



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 35 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Subbidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
  - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
  - d. menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan dan pemanfaatan aset Daerah;

- e. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
- f. menyiapkan bahan penyuluhan pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- g. menyiapkan bahan pemberdayaan dan optimalisasi aset melalui promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang pendapatan asli daerah;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Subbidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah;
  - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Bidang Penatausahaan dan Status Penggunaan Aset Daerah;
  - d. menyiapkan bahan pengendalian dan pemeliharaan sistem informasi aset Daerah;
  - e. menyiapkan bahan penggunaan dan penatausahaan aset Daerah;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan penyimpanan aset Daerah yang tidak digunakan;
  - g. menyiapkan bahan pengumpulan data inventaris barang, inventarisasi dan sensus barang milik Daerah;
  - h. menyiapkan bahan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah;
  - i. menyiapkan bahan pemutakhiran data sistem informasi barang milik Daerah;
  - j. menyiapkan bahan sistem penunjang menggunakan aplikasi *SimAset*;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi asset yang belum tercatat;
  - l. menyiapkan bahan pemberdayaan dan optimalisasi asset melalui promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang pendapatan asli daerah;
  - m. menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan pengamanan barang milik daerah;
  - n. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah; dan
  - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Pasal 41 ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemanuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset;
  - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perubahan status hukum dan pengamanan aset;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi perubahan status hukum dan pengamanan aset daerah;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - f. menyiapkan bahan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah/ bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
  - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah;
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan.
4. Pada BAB III Susunan Organisasi ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Kedelapan A dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan A  
Pasal 43 A  
Satuan Pelayanan

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan dilingkungan Badan dapat dibentuk Satuan Pelayanan.
- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

## Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur oleh Sekretaris Daerah.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, kelompok jabatan fungsional dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

5. Pada BAB III Susunan Organisasi ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Kedelapan A dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 35 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA  
 TENGAH NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO